PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DALAM PRANATA HUKUM NASIONAL

Sapuan Dani

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH Bengkulu Email:danisapuan@gmail.com

ABSTRACT

Insurance or coverage is one of the basic human needs, namely the need for a sense of security and protection against the possibility of suffering a loss, with insurance ensuring the fulfillment of the certainty of the need for protection, this causes insurance to grow and develop continuously, in accordance with the development of needs. human beings that are in line with and in line with the level of development of civilization so as to arrive at a certain level of economic progress needed by humans. Whereas the insurance business in Indonesia has been running side by side with other activity sectors for a long time, the insurance arrangement is only based on the provisions in the KUHD, which regulates insurance as an agreement, on the other hand the insurance business is a promising business sector to the insured and at the same time this fund involves funds Public. With the rapid development of technology and economic development, the need for strong and reliable insurance is increasingly felt.

Keywords: Insurance; Insurance Law; National Law

ABSTRAK

Asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendar, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap timbulnya suatu kemungkinan menderita kerugian, dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan dengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa usaha perasuransian di Indonesia sudah cukup lama berjalan berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya, pengaturan perasuransian hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disisi lain usaha asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak tertanggung serta sekaligus dana ini menyangkut dana masyarakat. Dengan perkembangan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat serta dapat diandalkan.

Kata Kunci: Asuransi; Hukum Asuransi; Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Istilah Asuransi atau Pertanggungan , diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 Wetboek Van Koophandel (WvK) yang sering lebih dikenal Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Staatlaad Tahun 1847 Nomor 23. Yang dimaksud dengan istilah Asuransi atau Pertanggungan, sebagaimana mana dimaksudkan dalam Pasal 246 KUHD adalah merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan Penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mun gkin akan diderita karena suatu suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan demikian maka
Asuransi atau pertanggungan
merupakan salah satu kebutuhan
manusia yang sangat mendar, yaitu
kebutuhan akan rasa aman dan
terlindungi terhadap timbulnya suatu
kemungkinan menderita kerugian,
disisi lain asuransi merupakan buah

pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman dan tentram dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari manusia penuh dengan segalah macam kemungkinan baik hal-hal positif yang maupun sebaliknya, kemngknan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusis sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal firdaus(dimana ditaman kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. dari sejak lahir sampai mati, setiap orang menghadapi suatu yang tidak pasti.1

Sebagaimana sifat kehidupan manusia yang fana dan tidak kekal dan abadi, karena kehidupan manusia diliputi oleh ketidakpastian, semua

¹ Emmy Panggaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, Jakarta:BPHN,1988, hlm. 3

yang ada dan yang akan terjadi pada hakikatnya tidak akan tetap pada suatu posisi yang sama, kerena berjalan kearah suatu tujuan yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Keadaan yang diliputi ketidakpastian dengan ini mendorong peradapan manusia untuk berusaha mengatasinya, dengan cara membuat keadaan yang tidak pasti tersebut menuju kearah sesatu keadaan yang pasti. Jadi pada hakikatnya dalam kehidupan manusia didunia ini selalu berkisar pada dua hal keadaan yaitu menvenangkan disebut dengan positif dan suatu hal yang tidak menyenangkan disebut negatif, dalam kehidupan yang berkisar pada dua kemungkinan ini, maka akhirnya menciptakan suatu keadaan yang tidak pasti yang selalu menyertai semua kegiatan manusia.

Maka dengan adanya asuransi dapat menciptakan guna mengatasi kesulitan manusia dalam menghadapi suatu permasalah yang ketidak pastian tersebut, hal tersebut dimulai dengan cara membuat suatu gagasan untuk memproteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengancamnya. Bilamana

suatu kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi, dalam artian sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan yatu proteksi.

Karena dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh berkembang dan terus. sesuai denganperkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan dengandengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu dibutuhkan oleh yang manusia. Asuransi yang merupakan suatu gagasan akhrnya berkembang terus dan akhirnya saat ini diakui sebagai lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai suatu peran besar yang cukup penting pergaulan tata masyarakat baik dikalangan bisnis atau non bisnis.²

Lembaga atau institusi pada hakikatnya harus berada ditengahtengah masyarakat, karena lembaga merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: SinarGrafika, 2001, hlm. 32

kegiatan memberikan yang pengadian kepada masyarakat serta mempunyai tujuan sebagaimana maksud dari lembaga yang bersangkutan karena lembaga merupakan organ masyarakat yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Jadi keberadaan lembaga itu sendiri tidak untuk memenuhi kepentingan dari lembaga itu sendiri atau kelompok orang tertentu apalagi untuk kepentingan perorangan. Lembaga ini merupakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lembaga atau institusi yang mempunyai suatu mengambil alih resiko kemapuan dari pihak lain adalah Lembaga ini adalah Asuransi, dalam hal perusahaan-perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi mempunyai peran dan jangkauan yang luas, menyangkut kepenttingan ekonomi dan kepentingan sosial. Disisi lain perusahaan asuransi dapat menjangkau baik kepentingan individu kepentingan maupun masyakat luas, baik juga risiko individu maupun risiko kolektif.

Risiko merupakan suatu yang tidak dipisahkan dapat dari kehidupan manusia, tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari risiko, karena risiko itu ada pada setiap kali orang tidak dapat dengansempurna, menguasi atau mengetahui lebih dahulu masa depan.3 Pada dasarnya risiko selalu berkaitan dengan ketidak pastian, termasuk ketidakpastian dimasa yang akan datang.

Usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh asuransi banyak perusahaan memberikan dampak positif yang sangat luas baik secara terbatas antar individu, anggota masyarakat dan juga pada masyarakat luas. Disisi lain perusahaan asuransi juga dapat memberikan jaminaan atas kelangusungan kehidupan perusahaan dari kerugian ekonomi, memberikan jaminan juga terpenuhinya pendapatan seseorang, serta rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi masyarakat. Maka dengan kehadiran dalam perusahaan asuransi

³ *Ibid*, Sri Rejek Hartono, hlm.58

masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak.

METODE

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahanbahan hukum primer, sekunder dan analisis tersier. Proses data metode kualitatif. menggunakan dengan menganalisis data-data berupa dokumen. peraturanperaturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi.

Hukum Pertanggungan yang sering disebut dengan Hukum Asuransi dalam , Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308. Dalam Pasal 246 KUHD , bahwaAsuransi atau Pertanggungan merupakan suatu dengan perjanjian mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan Penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mun gkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Berdasarkan dari ketentuan dalam Pasal 246 KUHD tresbut dapat diketahui bahwa suatu pertangangun terdapat pihakpihak sebagai berikut:

- 1) Pihak Penjamin atau penanggung, adalah orang yang berjanji yang akan membayar sejumlah uang atau ganti rugi , jika peristiwa yang diperjanjikan benar-benar terjadi.
- Pihak Terjamin atau
 Tertanggung adalah orang
 yang berjanji membayar

- uang kepada pihakPenjamin9 Membayar sejumlah premi).
- 3) Adanya suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Bahwa masalah yang belum tentu terjadi hal ini tidak semata-mata kita jumpai dalam perjanjian Asuransi atau pertanggungan, hal ini dapat juga dijumpai dalam pertaruhan atau perjudian, akan tetapi dalam perjudian pertaruhan undangatau undang tidak memberikan akibat hukumnya.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat diketahui ada 3 unsur atau sifat-sifat pertanggungan:

Pertanggungan 1) Perjanjian asuransi adalah atau merupakan mengganti kerugian, karena dimana mengikatkan penanggung dirinya sebagai orang untuk mengganti kerugian kepada pihak menderita yang kerugian atau tertanggung, dimana penggantian kerugian harus seimbang dengan kerugian yang prinsif

- dengan sesuai asas indeminiteit. Bahwa dalam asas ini terdapt ketentuan, maksimum kerugian atas penanggung nama yang mengikatkan dirinya tidak boleh melebihi nilai benda perttanggungan serta dilarang adanya pertanggumngan yang kedua waktu yang bersamaan.
- 2) Perjanjian pertanggungan atau asuransi adalah merupakan suatu perjanjian bersyrat. Dalam pelaksnaankewajiban menganti kerugian harus digantungkan pada suatu syarat tertentu.
- 3) Perjanjian pertanggungan atau asuransi adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik. Dalam artian kewajian penggung mengantikan kerugian harus dihapakan kewajiban tertanggung membayar primi.4

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1982, hlm. 57

- 2. Jenis Pertanggungan atau Asuransi dalam KUHD.
 - Pertanggungan atau Asuransi Kerugian.

Dalam Wetboek van Koophandel atau Kitab **Undang-undang** Hukum Dagang Pertanggungan atau asuransi Kerugian diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 301 KUHD, bahwa pertanggungan atau asuransi adalah merupakan suatu bentuk pertanggungan ataua asuransi yang diidentikan dengan pengantian sutu kerugian yang dapat dinilai dengan penggantian uang. Dalam kerugian tersebut biasanya harus seimbang dengan kerugian yuang benar-benar diderita, kerugian serta tersebut benar timbul sebagai akibat suatu peristiwa untuk mana pertanggungan atau asuransi diadakan. Pertanggungan atau Asuransi kerugian bertujuan untuk menggantikan kerugian yang timbul pada harta kekayaantertanggung atau terjamin, karena tertanggung atau terjamin ingin mengamankan kepentingan harta kekayaannya.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut , maka pertanggungan atau asuransi Kerugian dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pertanggungan atauasuransi terhadap bayakebaran.
- b. Pertanggungan atau asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen.
- c. Peranggungan atau asuransi segala bahaya laut.
- d. Pertanggungan atau asuransi segala bahaya pengangkutan didarat dan perairan darat.

Dalam perjanjian
Pertanggungan dibuat dalam
bentuk akta yang sering
disebut dengan istilah Polis,
dan perjanjian

bersifat pertanggungan konsensus dalam artian perjanjian dianggap sudah ada(mengikat) para pihak sejak terjadinya kesepakatan diantara para pihak.namun demikian untuk pembuktian adanya tentang pertanggungan tidak dapat dibuktikan selain dengan bukti tertulis (Pasal 258 KUHD) 5.

Ke4dudukan polis dalam suatu pertanggungansangat penting, karena polis adalah merupakan isi perjanjaian antara penanggung tertang serta dalam polis akan ditentukan hak dan kewajiban pihak-pihak. Polis dalam pertanggungan kerugian diatur dalam 256 KUHD dimana setiap polis kecualimpolis Pertanggungan Jiwa harus memuat syaratsyarat sebagai berikut:

1) Tanggal diadakannya pertangungan

- Nama orang yang menutup pertanggungan
- 3) Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai orang yang dipertanggungkan
- 4) Jumlah uang pertanggungan
- 5) Bahayak bakaran apa yang ditanggung oleh sipenanggungan
- 6) Jumlah uang premi
- 7) Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penabung dan saat berakhirnya premi pertanggungan tersebut.6

Masalah pemberian ganti rugi, merupakan suatu kesepakatan pihak-pihak, dalam yang dipertanggungan geduang atau bangunan, maka pemberian ganti rugi dapat diperjanjikan sebagai berikut.

- a. Kerugian pada gedung hakmilik supaya diganti;
- b. Gedung tersebut dapat dinagun kembali;

⁵ Pasal 258 KUHD

⁶ Pasal 256 KUHD

c. Gedung itu diperbaiki.

Akan tetapi sebaliknya dalam pratek bisa lain dimana kedua belah pihak mengambil jalan dapat tengah atau perpaduan keduanya, hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pertanggungan atau Asuransi Jumlah (Jiwa)

Pengertian Pertanggungan atau asuransi yang dirumuskan dalam **KUHD** vang terdapat dalam Pasal 246 adalah merupakan pertanggungan kerugian bukan sebagaimana pertanggungan pada umumnya, peranggungan karena dalam tersebut tidak dijumpai dalam pertanggungan jumlah (Jiwa). Pertanggungan atau Asuransi adalah jumlah atau jiwa memberikan sejumlah uang tertentu, sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan tidak tidak menentukan syarat adanya suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang akan diterima. Karena dalam pertanggungan jiwa

dimana prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu sebagaimana yang telah disini diperjanjikan, terdapat perbedaan dengan pertanggungan atau asuransi kerugian dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti benar-benar kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pemberiansejumlah uang tertentu bukanlah merupakan sebagai ganti rugi karena matinya seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi tersebut, sebab penilainan sedemikian tidak mungkin dilakukan.

Menurut Emmy Panggaribuan Simanjuk, mengatakan bahwa pertanggungan jiwa sebenarnya tidak dapat dimasukan dalam hakikat pengertian pertanggungan, ya merupakan pertanggungan yang tidak sesungguhnya.7 Dalam prateknya pertanggungan jira benar-benar ada, dan kehadirannya didukung oleh **Undang-undang**

⁷ Emmy Pangaribuan S , *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, Jakarta: BPHN, 1988, hlm. 51

sebagaimana yang dikemukakan olehPurwosutjipto, mengatakan bahwa pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balikantara pengambil asuransi dengan penanggung, dengan pengambil mana asuransi mengikatkan diri selama jalannyapertanggungan dan membayar uang premi kepada sedangkan penanggung, sebagai penanggung akibat langsung dari meninggalnya orang vang iiwanya dipertanggungkan telah atau mempunyai suatu jangka waktu jangka waktu yang telah diperjanjikan, mengikatkan dirinya membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmat.8

Para pihak dalam pertanggungan jiwa atau jumlah berbeda bdengan pertanggung kerugain, karena dalam pertanggungan iiwa pihak tertanggung bisa terdiri dari penutup pertanggungan atau

asuransi dan penikmat. Pihak penutup asuransi adalah orang yang menutup perjanjian pertanggungan jiwa, juga dialah mengadakan yang perjanjian dengan penanggung, serta diri mengikatkan untuk membayar dan berhak menerina Sedangkan polis. penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh penutup pertanggungan sebagai berhak orang yang untuk menerima pembayaran(santunan) yang berua sejumlah uang dari penanggung.

Dengan demikian tujuan Pertanggungan atau Asuransi jumlah adalah membayar uang tertentu, sejumlah peristiwa itu terjadi sekalipun terjadinya peristiwa itu merugikan atau tidak bagi pihak tertanggung atau terjamin. Besarnya jumlah uang tersebut tergantung perjanjian kedua belah pihak sesuai dengan asas indenmnitas dalam perianjian yang berlaku.

3. Pertanggungan atau Asuransi Campuran.

⁸ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm.79

Adalah Pertanggungan Asuransi atau Campuran merupakan Pertanggungan atau asuransi yang memenuhi unsur baik itu unsur pertanggungan kerugian atau pertanggungan jumlah. Dimana bentuk konkret dari pertanggungan campuran adalah pertanggungan atau asuransi kecelakaan. Jika dilihat dari sudut prestasi penanggung pihak tersebut maka berkewajiban menganti kerugian vang benar-benar diderita dan membayar sejumlah uang yang sudah disepakati pada waktu ditutupnya pertanggngan. Perrtanggungan kecelakaan tidak khusus dalam diatur secara KUHD, akan tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukan di atas maka ada terdapat perbedaan antara Pertanggungan atau Asuransi Kerugian dengan Pertanggungan aatau Asuransi jumlah adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak dalam
 Pertanggung Kerugian hanya

- ada dua, yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan Jumlah (Jiwa) dimana pihak teranggung terdiri dari Pengambil pertanggungan adalah orang yang berkewajiban membayar premi, dan penikmat adalah adalah orang yang ditunjuk oleh pengambil pertanggung untuk menerima prestasi penanggung.
- 2) Yang dijadikan Pertanggungan, bahwa dalam pertanggungan kerugian yang dapat dijadikan dipertanggungkan merupakan barang atau benda yang mungkin dapat diserang oleh sedangkan bahaya, dalam pertanggungan jiwa (jumlah) hal dijadikan yang pertanggungan adalah jiwa atau kehidupan.
- 3) Prestasi Penanggung bahwa dalam pertanggungan kerugian dimana prestasi dari penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar dialami oleh tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan jiwa dimana

- prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada saat ditutupnya peranggungan, kepada penikmat.
- 4) Kepentingan, bahwa pada pertanggungan kerugian kepentingan adalah kewajiban yang dapat dinilai dengan sedangkan uang, pada pertanggungan jiwa (jumlah) kepentingan bersifat immaterial yang biasanya bersifat hubungan kekeluargaan.
- 5) Asas Indemnitas , adalah asas penggantian kerugian harus seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya, dimana asas ini hanya berlaku pada pertanggungan kerugian, tidak berlaku dalam pertanggungan jiwa.
- 6) Peristiwa yang tidak menentu (Evenemen) bahwa dalam pertanggungan kerugian peristiwa tidak menentu wujud kejadiannya peristiwa tidakmtertentu yang menimbulkan kerugian pada

- tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan jiwa(jumla) adalah hilangnya jiwa atau lampaunya suatu tentang waktu tertentu.
- 4. Peraturan Asuransi dalam Hukum Nasional

Pemerintah Pada tanggal 11 1992 Februari telah mengeluarkan **Undang-undang** Nomor 2 Tahun 1992 tentang " Perasuransian" Usaha mengantikan ketentuanketentuan pertanggungan yang sebagai mana diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang. Prinsif dar dari pemerintah mengeluarkan undang-undng bahwa tersebut, usaha perasuransian di Indnesia sudah lama berjalan cukup berdampingan dengan dengan sektor kegiatan lainnya, pengaturan perasuransian hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disislain usaa asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak tertanggung serta sekaligus dana

ini menyangkut dana masyarakat. perkembangan Maka dengan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat serta diandalkan dapat maka pemerintahmemandang perlu usaha dibidang perasuransian mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dalam rangka pengaman dana masyarakat.

Pengertian asuransi atau pertanggungan dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 adalah Perjanjian- perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengkikatkan dirinya kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang berdasarkan atas meninggalnya atau hidiupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kehadiran Undang-undang bertujuan memberikan ini kejelasan dan tanggungjawab dan hak-hak melindungi dari masyarakat khususnya nasabah, disisilain serta dapat memberikan kepastian untuk menjalankan serta sebagaiperlindungan dalam pelaku usaha.

Kehadiran Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, dalam pengaturan asuransi dirasa tidakl agi culup untuk dijadilan dasar atau landasan dalam pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang berkembangan begitu pesatnya, sehubungan dengan itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangundangan asuransi untuk dapat menciptakan iklim industri asuransi yang sehat. dapat diandalkan, amanah, kompetitip

serta meningkatkan peran dalam pembangunan hukum nasional.

Upaya untuk menciptakan industri ansuransi yang lehih sehat, amanah serta kompetitip hal ini dilakukan dengan mewujukan dalam bentuk , antara lain:

- dilakukan dengan penyempurnaan landasan hukum dalam penyelenggran asuransi.
- Penyempurnaan stsus badan hukum bagi penyelengara asuransi.
- 3) penengaturan tentang ststus pemilik perusahan perasuransian.
- memberikan suatu amanat yang lebih besar kepada perusahan asuransi.
- 5) pengaturan tata kelolah peruhaan yang baik dan kesehatan keuangan.⁹

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dimana asuransi terbagi dua jenis yaitu :

- a. Takaful keluarga, yaitu bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful
- b. Takaful umum, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta tak hapus seperti rumah bangunan dan sebagainya.

Pengertian asuransi syari'ah, dalam konteks perusahaan asuransi menurut syiah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional telah yang diuraikan di atas di antara keduanya baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

hubungan struktural antara peserta penyetor brainly dengan peserta pembayaran klaim.

Dalam hukum asuransi syariah, secara islam menganut suatu prinsif adalah saling bertanggung jawab saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain ,dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

Berdasarkan peraturan jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah terdiri dari :

- Deposito dan sertifikat deposito syariah
- 2) Sertifikat wadiah bank indonesia
- Samsarah yang tercatat di bursa efek
- 4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- 6) Unit penyertaan reksa dana syariah
- 7) Pernyataan langsung syariah

- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- 9) Pinjaman polis
- 10)Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah.

Maka terdapat perbedan yang mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariahDibandingkan dengan asuransi konvensional asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu:

- a. Keberadaan dewan pengawas syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan
- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah takaful
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah di investasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan sebuah tetap sebagai pemilik nasabah
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening terbaru

f. Keuntungan investasi dibagi 2 antara nasabah selaku pemilik dana dalam perusahaan selaku pengelola dana prinsip bagi hasil.

Pada akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 dimana pemerintah menetapkan kembali undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perusahaan mengantikan asuransi. yang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang pengaturan prinsif antara Undang-undang Nomor 2Tahun dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 bahwa Usaha konsoltan akuaria dikategorikan sebagai usaha perasuransian diberiakan izin oleh menteri, sedangakan sedang Undangundang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa masalah konsultan akuaria. bukan merupakan usaha perauransian melainkan profesi penyedia jasa bagi

- perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK.
- 2) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 bahwa bentuk badan hukumnya atas perusahaan perorangan, Persero, koperasi usaha bersama. sedang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 bentuk badan hukumnya terdiri atas Perseoan Terbatas (PT), koperasi dan Usaha bersama.
- 3) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 Status kepemilikan . Perusahan asuransi yang didirikan oleh WNI badan hukum indonesia tidak terdapat pengaturan secara sedangan khusus, dalam Undang-undang Nomor 40 Perusahan Tahun 2014 asuransi yang didirikan WNI atau badan hukum Indonesia harus dimiliki oleh WNI secara langsung dan pihak asing merupakan perusahaan induk.
- 4) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992, masalah pencabutan izin usaha , tidak diatur secara khusus, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40

Tahun 2014 ,dimana ditegaskan paling lama 30 hari sejak tanggal dicabut izin usahanya oleh pemerintah, maka perusahaan asuransi tersebut harus mengadakan rapat umum pemegang saham, untuk membuat putusan pembubaran badan hukum.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari manusia penuh dengan segalah macam kemungkinan baik hal-hal positif vang maupun sebaliknya, kemngknan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia .Maka adanya dengan asuransi dapat menciptakan guna mengatasi kesulitan manusia dalam menghadapi permasalah suatu yang ketidak pastian tersebut, Karena dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh dan berkembang terus. sesuai denganperkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan dengandengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Asuransi yang merupakan suatu gagasan akhrnya berkembang terus dan akhirnya saat ini diakui sebagai lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai suatu peran besar yang cukup penting tata pergaulan masyarakat baik dikalangan bisnis atau non bisnis.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang "Usaha Perasuransian" mengantikan ketentuan-ketentuan pertanggungan yang sebagai mana diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang. pemerintah Prinsif dasar mengeluarkan undang-undng tersebut, bahwa usaha perasuransian Indnesia sudah cukup lama di berjalan berdampingan dengan dengan sektor kegiatan lainnya, perasuransian pengaturan hanva berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disislain usaa asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak

tertanggung serta sekaligus dana ini menyangkut dana masyarakat. Maka dengan perkembangan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat diandalkan. serta dapat maka pemerintah memandang perlu usaha dibidang perasuransian mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dalam rangka pengaman dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku-buku

- Acmad Ichsan, 1993, *Hukum Dangang*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Emmy Panggaribuan, 1988, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan* Jakarta: BPHN.
- Kansil, 2002, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syafe'i Antonio, 1999, Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Jakarta: BI dan Tazkia Institut.
- Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen Di Era Globalisasi, Bandung: Citra Aditya.

- Purwasujipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,*Jakarta: Jembatan.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilik I (Babian Kedua), Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014.